



WALIKOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN
NOMOR 161 TAHUN 2020
TENTANG

PEMBAYARAN JASA PETUGAS KEAMANAN TENAGA PERBANTUAN POLISI PAMONG
PRAJA, SATUAN LINMAS ORGANIK DAN ANGGOTA PEMADAM KEBAKARAN
KOTA BANJARMASIN
TAHUN ANGGARAN 2020
WALIKOTA BANJARMASIN,

Menimbang

- :
- a. bahwa Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Banjarmasin mempunyai tugas menegakkan Peraturan Daerah dan menyelenggarakan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat serta Perlindungan Masyarakat;
 - b. bahwa karena keterbatasan jumlah personil untuk melaksanakan tugas yang cukup berat tersebut, Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Banjarmasin mengangkat tenaga perbantuan petugas keamanan Polisi Pamong Praja, dan Satuan Linmas Organik dan Anggota Pemadam Kebakaran dan untuk melaksanakan tugas-tugas perbantuan tersebut mereka berhak mendapatkan upah kerja;
 - c. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Pembayaran Jasa Petugas Keamanan Tenaga Perbantuan Polisi Pamong Praja, Satuan Linmas Organik dan Anggota Pemadam Kebakaran Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2020.

Mengingat

- :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik tahun 1959 Nomor 72, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

- Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5094);
 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6233);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2013 tentang Pedoman Pakaian Dinas, Perlengkapan dan Peralatan Operasional Satuan Polisi Pamong Praja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 286);
 7. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2014 Nomor 3);
 8. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40);
 9. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 10 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2019 Nomor 10).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan
KESATU

- : Pembayaran Jasa Petugas Keamanan Tenaga Perbantuan Polisi Pamong Praja dan Anggota Pemadam Kebakaran Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2020 berhak atas upah kerja yang dibayarkan perbulan (Orang Bulan) sedangkan Satuan Linmas Organik berhak atas upah kerja yang dibayarkan perkegiatan (Orang Kegiatan).

KEDUA

- : Upah kerja sebagaimana dimaksud dictum KESATU dibayarkan selama 1 (satu) tahun dari Bulan Januari 2020 sampai dengan Desember 2020 sebesar :
- Anggota Satpol PP = Rp. 1.500.000,-
 - Anggota Pemadam Kebakaran = Rp. 1.500.000,-
 - Anggota Satuan Linmas Organik = Rp. 100.000,- Perkegiatan

KETIGA

- : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Walikota ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2020 pada Kegiatan Pengawasan Pengendalian dan Evaluasi Kegiatan Polisi Pamong Praja, Kegiatan Pembinaan dan Pengamanan dalam Rangka Perlindungan Masyarakat dan Kegiatan Operasional Siaga Pos Komando Barisan Pemadam Kebakaran

Bencana/Kebakaran Kota Banjarmasin Satuan
Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota
Banjarmasin Tahun 2020.

KEEMPAT

: Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Keputusan
Walikota ini mulai dilaksanakan sejak tanggal
2 Januari 2020.

KELIMA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian
hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan
diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 8 Januari 2020

WALIKOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA